

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut UUD 1945 mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam dimensi hukum dan cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum seperti asas legalitas, asas kemerdekaan badan peradilan, asas persamaan hak dimata hukum, asas bahwa UUD 1945 merupakan “*the supreme law of the land*”.¹ Pelaksanaan berbagai asas hukum sebagaimana tersebut adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan di bidang hukum, perlu diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, mencakup pembangunan materi hukum, aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum yang memegang teguh supremasi hukum *rule of law* yang baik untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Penerapan hukum dan penegakkan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis. Tugas dan wewenang lembaga hukum, profesi hukum serta badan peradilan perlu ditata sebaik mungkin agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam perspektif penegakkan hukum pidana terdapat beberapa institusi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Secara struktural institusi

¹ Mieke Komar Et Al, 1999
PENDIDIKAN DAN NEGARAWAN: Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH,LLM”, (Alumni, Bandung), hlm. 246.

kepolisian merupakan lembaga terdepan atau pertama dalam sistem peradilan pidana, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga-Lembaga koreksi baik yang bersifat institusional maupun non-institusional.²

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Menyadari peranan transportasi yang sangat penting untuk pembangunan bangsa, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan populasi seluruh kendaraan di Indonesia lebih dari 133 juta unit pada tahun 2019. Sejak dua tahun lalu, kenaikan jumlah kendaraan meningkat sekitar 5 persen. Data per tahun 2019 menyebutkan jumlah kendaraan naik menjadi 133.617.012 unit dari sebelumnya 2018 sebanyak 126.508.776 unit. Pada 2019, BPS mencatat penambahan kendaraan sebanyak 7.108.236 unit atau naik 5,3 persen. Sedangkan, angka populasi kendaraan pada tahun 2018 naik 5,9 persen dibandingkan data tahun 2017, yakni sebanyak 118.922.708 unit.³

Berikut masing-masing jumlah kenaikan kendaraan bermotor berdasarkan jenis, mobil, bus dan sepeda motor :

- a. “Mobil Penumpang; Jumlah mobil penumpang mencapai 11,6 persen atau 15.592.419 unit dari total kendaraan pada tahun 2019. Angka di tahun 2019 mengalami lonjakan dibanding tahun 2018, yakni 14.830.698 unit dan tahun 2017 sebanyak 13.968.202 unit.
- b. Mobil Barang; Data ‘Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis’ yang dihimpun dari Korps Lalu Lintas Polri juga meliputi mobil barang. Jenis mobil barang tercatat sebanyak 5.021.888 unit pada tahun 2019 atau setara 3,7 persen dari total populasi kendaraan di tahun 2019.

² Muladi, 1995

KAPITA SELEKTA; SISTEM PERADILAN PIDANA, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang), hlm. 4.

³ Sumber Urip Cargo

DATA BADAN PUSAT STATISTIK SENSUS JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA CAPAI 133 JUTA UNIT, <https://sumberuripcargo.com/sensus-bps-jumlah-kendaraan-bermotor-di-indonesia-capai-133-juta-unit/>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

- c. Bus; Jenis kendaraan bus tercatat sebanyak 231.569 unit pada tahun 2019. Jumlah ini setara 0,17 persen dari total kendaraan. Pada tahun 2018, jumlah bus mencapai 222.872 unit, dan di tahun 2017 sebanyak 213.359 unit.
- d. Sepeda Motor; Berdasarkan data per tahun 2019, sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak. Jumlah motor terekap 112.771.136 unit atau sekitar 84 persen dari total kendaraan. Pada tahun 2018, jumlah motor sebanyak 106.657.952 unit, dan pada 2017 sebanyak 100.200.245 unit.”⁴

Data informasi ini terbaru dirilis awal Februari 2021, pada 2020 BPS belum merilis data populasi kendaraan. Namun, jika mengacu pada data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) 2020, populasi kendaraan diprediksi tidak mengalami kenaikan signifikan karena efek Pandemi Virus Corona (COVID-19).

Dengan berkembang begitu pesatnya kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia harus di barengi dengan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta

⁴ *Ibid.*

tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.⁵

Pada hampir semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh faktor-faktor kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, kondisi kendaraan yang kurang baik, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Proses penyelesaian perkara lalu-lintas diluar pengadilan yang menjadi penyebab matinya seseorang itu adalah pengendara kendaraan yang kurang hati-hati atau lalai, kurang waspada, kurang menggunakan ingatan atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau kekilafan atau sekiranya dia tidak waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (24) :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.”⁷

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

⁶ Marjan Miharja

Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

menegaskan, “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Serta dalam sistem hukum pidana Indonesia penyelesaian perkara pidana masih banyak dilakukan dengan penerapan *retributive justice*. Pendekatan *retributive justice* ini perlu direformasi dengan suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan *restorative justice*.⁹ Dengan pendekatan *restorative justice* diharapkan dapat terwujudnya keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana sebagai koreksi atas konsep teori pidana *retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal). *restorative justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.¹⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana sistem peradilan pidana sebenarnya dan sejatinya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi manusia segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Melalui proses peradilan pidana diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat.

Namun dalam perkembangan hukum saat ini dalam praktek seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui lembaga diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 230.

⁹ Muhammad Rusli, 2006

POTRET LEMBAGA PENGADILAN INDONESIA, (Rajawali Pers, Jakarta), hlm. 180.

¹⁰ Eryantouw Wahid, 2009

KEADILAN RESTORATIF DAN PERADILAN KONVENSINAL DALAM HUKUM PIDANA, (Universitas Trisakti, Jakarta), hlm. 9.

musyawarah/perdamaian dan/atau melalui lembaga pemaafan yang ada di masyarakat, misalnya musyawarah adat. Lembaga Kejaksaan dapat menyampingkan perkara melalui lembaga *deponering* atau melalui lembaga *afkoop*, dengan tidak meneruskan perkara pelanggaran ke pengadilan sepanjang pelaku telah secara sukarela membayar maksimum denda yang ditentukan. Demikian juga Kepolisian kadang-kadang tidak meneruskan perkara orang yang terang telah bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut terlalu sepele sehingga si pelaku cukup diberi pembinaan baik secara lisan, serta tindakan pendisiplinan dan mungkin ditahan sebentar.¹¹

Doktrin hukum yang berlaku adalah perkara pidana tidak dapat dimediasi. Namun dalam perkembangannya lembaga-lembaga penegak hukum mulai menerapkan konsep penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* sebagaimana Kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹² Juga lembaga penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia hadir memberi perhatian pada penyelesaian perkara pidana melalui ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³ Serta Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*).¹⁴

Menurut Bambang Waluyo berkenaan dengan *restorative justice* berpendapat bahwa :

“Konsep *restorative justice* pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *merestore*

¹¹ Sudarto, 1986

HUKUM DAN HUKUM PIDANA, (Alumni, Bandung), hlm. 44.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁴ Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.”¹⁵

Salah satu bentuk Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Bahwa hal tersebut perlu direspon positif oleh segenap aparat penegak hukum karena dapat mengurangi beban sosial ekonomi negara dan energi aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Dari segi sosial ekonomi penyelesaian diluar pengadilan dapat mengurangi anggaran belanja negara karena tidak perlu menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan, dengan sendirinya tidak perlu pula menambah jumlah aparatur negara. Di samping itu negara juga tidak perlu menyediakan makan sehari-hari untuk narapidana. Tak hanya penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dapat juga dilakukan secara damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian perkara pidana sejatinya dilakukan semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara, dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum.¹⁶

Menurut Beniharmoni Harefa :

“Hakikat penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ini melihat konflik dari persepektif korban, pelaku dan masyarakat. *Dari perspektif korban*, titik persoalan dalam penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana (pidana) bukan terletak pada berat ringannya sanksi sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Dalam konsep peradilan pidana formal selama ini, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam hal peradilan pidana Indonesia oleh Penuntut Umum. Korban hanya sebagai pihak yang pasif dalam menyelesaikan konfliknya dengan pelaku. Sedangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, korban diberikan peran yang luas. *Dari perspektif pelaku*, melalui mekanisme dengan pendekatan restoratif, sanksi yang diberikan bersifat korektif. Artinya bukan dari besar

¹⁵ Bambang Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia”, dimuat dalam *Hasanuddin Law Review* Volume. 1 Issue 2, August (2015), hlm. 212.

¹⁶ Iqoatur Rizkiyah, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa) Skripsi”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

kecilnya sanksi, namun untuk mengoreksi kesalahan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas rusaknya keseimbangan tatanan masyarakat yang telah diperbuatnya. Sanksi juga bersifat rehabilitatif, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya, dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seluruh upaya di atas, diharapkan akan bermuara pada keadilan restoratif, hubungan pelaku korban dan masyarakat bisa dipulihkan kembali, akibat konflik yang ditimbulkan. Pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif, kiranya dapat menjawab semua kerusakan yang ditimbulkan, sehingga pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat dapat terwujud. *Dari perspektif masyarakat*, maka penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menempatkan masyarakat pada posisi bukan saja sebagai peserta pasif. Masyarakat diberikan peran yang lebih luas, untuk memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* ini pada contoh kasus lalu lintas.”¹⁷

Sebagaimana studi kasus yang menjadi pembahasan penelitian yang penulis jadikan landasan dalam penulisan tesis ini adalah, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 96/Pid.Sus/2018/Pn.Pwr dengan Terdakwa Yayat Suyatman Bin Suminta. Tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, putusan ini menjadi bahan utama dalam pembuatan tesis ini. Sebagaimana dakwaan kepada Terdakwa Yayat Suyatman Bin Suminta bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan dakwaan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.¹⁸

Maka berdasarkan fakta yang disampaikan di atas, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Sanksi Pidana oleh aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹⁷ Beniharmoni Harefa

PERADILAN ADAT NIAS DAN KEADILAN RESTORATIF”, dimuat dalam *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* 40, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017, hlm 9

¹⁸ *Direktori Putusan Mahkamah Agung, Terkait Pidana Lalu Lintas Dengan Terdakwa Yayat Suyatman Bin Suminta*, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b2787_b45aec_1afffb23b47078eb3a_57.html. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

dengan judul. “**Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Sanksi Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice***”.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan belum optimalnya Penyelesaian Sanksi Pidana Terhadap Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada proses penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/ Pn.Pwr?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang penulis angkat, dapat ditarik suatu tujuan penelitian yakni:

1. Untuk memahami dan merumuskan dasar pertimbangan penyelesaian menggunakan sanksi pidana dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Untuk memahami dan merumuskan upaya mewujudkan penyelesaian menggunakan sanksi pidana dalam pelanggaran lalu lintas melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penulisan ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang ilmu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penulisan yang akan datang dalam bidang yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk

memahami perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Dapat memberikan gambaran secara jelas tentang proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas menggunakan sanksi pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian, serta jurnal. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.”¹⁹

Didalam penelitian ini penulis mengilustrasikan bahwa Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Saksi Pidana Dan Pendekatan *Restorative Justice* merupakan bagian dari tugas dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana menurut Muladi menyatakan bahwa :

“Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”²⁰

Kemudian Barda Nawawi Arief, juga berpendapat bahwa:

“Reaksi lain dapat dilakukan dengan menggunakan hukum administrasi dan hukum perdata. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan rasional dalam upaya

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Universitas Indonesia Press, Jakarta). hlm. 124.

²⁰ Muladi. *Op.cit.* hlm. 6.

menanggulangi kejahatan. Berkaitan dengan hal ini Marc Ancel merumuskan politik kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society*”,²¹ sedangkan menurut Peter Hoefnagels, berpendapat bahwa : *“criminal policity is the rational organization of the social reaction to crime.* Dalam perspektif yang lebih luas kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Walaupun penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya upaya untuk menanggulangi kejahatan namun upaya hukum pidana seringkali diharapkan keberhasilannya dalam rangka penanggulangan kejahatan”.²²

Penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan pada hakekatnya mencakup tahap-tahap:

1. “Tahap formulasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif karena merupakan tahap penegakan hukum in abstractio oleh pembentuk undang-undang.
2. Tahap aplikasi, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif karena merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
3. Tahap eksekusi, disebut juga sebagai tahap eksekutif atau administrative karena tahap ini merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksanaan pidana.”²³

Pemidanaan yang diwujudkan dalam proses Pengadilan itu bertujuan untuk:

1. “Prevensi umum yaitu dengan dipidananya pelaku kejahatan maka ia diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat.
2. Prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya menjalani pidana maka ia diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.”²⁴

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.

²¹ Barda Nawawi Arif, 1996, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta), hlm. 2.

²² G. Peter Hoefnagels, 2006, *“The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime”*, (Kluwer Deventer, Holland), hlm. 57.

²³ Muladi, *op.cit*, hlm. 13-14.

²⁴ *Ibid.*

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Penganan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan “*Strict liability* “ artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan. Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Pengertian mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain Moeljatno, berpendapat bahwa : Pengertian mengenai kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan Represif yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam hal tertentu tindakan Represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan. Secara teori, jika dilihat secara umum, mengenai keadilan restoratif merupakan salah satu bagian dari tujuan pidana. Tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu “teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya, selain ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana”.²⁵

Menurut Eddy O.S Hiariej, :

“Teori “keadilan restoratif merupakan bagian dari teori kontemporer yang berasal dari ketiga teori terdahulu (teori absolut, relatif, dan gabungan) dengan beberapa modifikasi”.²⁶ Hal ini merupakan konsep baru. Selama ini publik atau masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa perkara hanya dapat dan boleh diselesaikan melalui pengadilan.”²⁷

²⁵ Eddy O.S Hiariej, 2016, “*Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*”, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta), hlm. 37

²⁶ *Ibid*, hlm. 42.

²⁷ *Ibid*.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan²⁸, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.²⁹

Oleh karenanya guna memaksimalkan fungsi ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka diperlukan optimalisasi fungsi Jaksa Penuntut Umum agar terwujudnya keadilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Chairul Huda, berpendapat bahwa :

“Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dibahas mengenai Pertanggung jawaban pidana yang pada intinya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh sistem hukum pidana untuk menjadi landasan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu”.³⁰

Sudarto berpendapat bahwa :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”³¹

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 7.

²⁹ Marlina, 2012, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan restorative Justice”*, (PT Refika Aditama, Bandung), hlm. 103.

³⁰ Chairul Huda, 2006, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, cet II (Kencana, Jakarta), hlm. 68.

³¹ Mahrus Ali, 1988, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto”*, Hukum Pidana I, (Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang), hlm. 85.

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi kasus permasalahan yang dibahas ini ialah :

1. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah (*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, diantaranya adalah :

- a. “Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.”³²

Muladi, berpendapat bahwa :

“Penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat

³² Mardjono Reksodiputro, 1994, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*”, (Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta), hlm. 17.

bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya (*police malpractice*) atau (*police misconduct*) merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen*).”³³

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Definisi, *Restoratif Justice* adalah "Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".³⁴

James Dignan, mengutip Van Ness dan Strong (1997), menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana :

1. “Yang pertama berkaitan dengan keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang mereka lakukan.
2. Yang kedua berhubungan dengan keadilan distributif, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan.
3. Yang ketiga adalah keadilan restoratif, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggung jawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana

³³ Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: 24 Peburari. 1990), hlm. 11.

³⁴ Lentera.com, “*Media Hukum dan Informasi Umum*”, <https://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2021.

yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana.”³⁵

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya. Melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dengan adanya keadilan restoratif, memang sangat dimungkinkan terjadinya benturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Namun, benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan kepastian hukum berupa kepastian hukum yang adil. Titik berat yang menjadi pertimbangan digunakannya keadilan restoratif ini adalah penyidangan perkara kecil yang secara filosofis dan justifikasi kurang layak untuk disidangkan, sehingga cukup dilakukan dengan mediasi saja dalam menyelesaikan masalah. Penal mediasi ini demi hukum dan keadilan yang progresif. Kedudukan (*legal standing*) *restorative justice*, adalah : “Kedudukan (*legal standing*) *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup

³⁵ Tim Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>. Diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama”.³⁶

3. Teori Kausalitas Hukum Pidana

Dalam buku ajar konsep dasar hukum pidana di jelaskan bahwa :

“Secara etimologi, Kausalitas atau causalities berasal dari kata *causa* yang berarti sebab.”³⁷

Sedangkan M. Marwan & Jimmy P berpendapat bahwa :

“Kata Kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.”³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikenahi undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.³⁹

Menurut Jan Rimmelink berkaitan dengan ajaran kausalitas bahwa :

“Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Bahwa yang menjadi fokus perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu. Kausalitas dijadikan

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana, 2004, (Fakultas Syaria Uin Malang, Malang), hlm. 17.

³⁸ M. Marwan & Jimmy P, 2009, “*Kamus Hukum*”, (Realiti Publiser, Surabaya), hlm. 326.

³⁹ A. Zainal Abidin Farid, 2007, “*Hukum Pidana 1*”, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 26.

sebagai filter dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku yang selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Teori kausalitas dapat dibagi menjadi 4 hal yakni kausalitas individualisir, kausalitas generalisir, kausalitas adequate subyektif, dan kausalitas adequate obyektif.”⁴⁰

Teori kausalitas juga dapat disebut sebagai teori yang mengindividualisir, E. Utrech menjelaskan bahwa :

“Kausalitas dapat diterima sebagai serangkaian faktor yang disebut sebagai causa, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik).”⁴¹

Teori yang mengindividualisir dimaksudkan membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebut bahwa : “

“Hal ini sebagai peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat.”⁴²

Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab.

Adam Chazawi berpendapat bahwa :

“Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.”⁴³

Teori yang Menggeneralisir. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa :

“Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu.”⁴⁴

⁴⁰ Jan R Emmelink, “*Hukum Pidana (Komentaratas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*”, (Gramedia Pustaka, Jakarta,), hlm. 128.

⁴¹ Utrech, 1994, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Rineka Cipta, Jakarta), hlm. 384.

⁴² E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta), hlm. 384.

⁴³ Adami Chazawi, 2001, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, (Raja Grafinda Persada, Jakarta), hlm. 221.

⁴⁴ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 128.

Teori yang menggeneralisir mencari sebab (*causa*) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.

Adam Chazawi menjelaskan bahwa :

“Faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia.”⁴⁵

Teori ini mencari sebab yang *adequate* (sesuai/seimbang) untuk timbulnya akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori *adequate*. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau *generaliserende theorie*.

Teori *adequat* subyektif. Menurut E. Utrech Teori adekuat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries yang mana Von Kries menjelaskan bahwa :

“*Causa* adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui/ dipikirkan sebelumnya oleh pelaku. Hal sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku adalah suatu anasir subyektif.”⁴⁶

Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal. Adam Chazawi menjelaskan sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya.⁴⁷

Menurut Von Kries :

“Yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.”⁴⁸ Oleh karena menurut ajaran von Kries yang di kutip oleh E.Utrech, Kemungkinan akan terjadinya akibat dari suatu perbuatan itu

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 222.

⁴⁶ Utrech. *Loc. Cit.*, hlm. 386.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*, hlm. 223.

⁴⁸ Satochid Kertanegara, 1998, “*Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*”, (Balalektur Mahasiswa, Jakarta), hlm. 196.

sebelumnya telah dapat diramalkan (diketahui), maka teori ini disebut juga dengan *subjective prognose* (peramalan subyektif).”⁴⁹

Teori *adequate obyektif*. Teori ini menurut Adam Chazawi :

“Tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (*post factum*) beserta akibatnya terjadi, dan faktor penyebab teori ini hanya dapat ditarik mundur hingga awal mula kejadian itu terjadi, kemudian faktor tersebut adalah yang dapat dipikirkan secara akal faktor itu dapat menimbulkan akibat.”⁵⁰

Bagaimana alam pikiran/sikap batin si pelaku sebelum ia berbuat tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana kenyataan obyektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Ajaran Kausalitas dalam KUHP, Satochid Kartanegara memberikan pendapat bahwa : “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP maupun dari pasal-pasal di dalam KUHP.”⁵¹

Senada dengan hal tersebut Jan Rammelink mengatakan bahwa :

“Pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab.”⁵²

Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (*factual cause*). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

⁴⁹ Utrecht. *Loc. Cit.*, hlm. 386.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*, hlm. 223.

⁵¹ Satochid Kertanegara, *Loc. Cit.*, hlm. 200.

⁵² Jan Rammelink, *Loc. Cit.*, hlm. 180.

dengan istilah yang akan diteliti.⁵³ Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul tesis ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis, diantaranya adalah :

1. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak."⁵⁴
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (24) : "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda."⁵⁵
3. Secara istilah, "Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban."⁵⁶
4. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila."⁵⁷
5. "Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Universitas Indonesia Press, Jakarta), hlm. 124.

⁵⁴ IG Lawyers Law Office, "*Pengertian Azas Hukum Restorative Justice*", <http://www.irsangusfrianto.com/p/di-dalam-praktek-penegakan-hukum-pidana.html?m=1>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Gurupendidikan.com, "*Pengertian Keadilan, Makna, Macam, Landasan, Sosial, Para Ahli*", <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁵⁸

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research*, pada hakikatnya adalah sebuah upaya pencarian.⁵⁹ Lewat penelitian (*research*) orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan sesuatu masalah.⁶⁰

Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja. Sedangkan data primer juga akan diteliti namun hanya sebagai pendukung data sekunder saja. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶¹

Pendekatan Masalah

Penulis memutuskan bahwa penulisan ini akan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian sebagai penuntun arah sehingga dapat mempermudah dalam pengumpulan data. Pendekatan penelitian yang digunakan antara lain, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4.

⁵⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, “*Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*”, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA, Jakarta), hlm. 139.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 13-14.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji.⁶²

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : “*Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*”⁶³ (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber Data

Sumber penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang diteliti dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁴

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat,⁶⁵ terdiri dari:

- 1) Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya adalah :

⁶² Peter Mahmud Marzuki, 2016, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9”, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta), hlm. 93.

⁶³ *Ibid*, hlm. 32.

⁶⁴ Sunaryati Hartono, 1994, “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*”, (Alumni, Bandung), hlm. 134.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

- a. Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1946 *juncto* Republik Indonesia, UU No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 - e. Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - f. UU No. 48 Tahun 2009 tetang Pokok-pokok Kekuasan Kehakiman.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlaku kan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*).
 - 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 6) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 96/Pid.Sus/2018/Pn.Pwr dengan Terdakwa Yayat Suyatman Bin Suminta.⁶⁶
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan dengan sistem Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana Lalu Lintas, antara lain adalah Laporan Penelitian penyelesaian sanksi pidana terhadap Perkara Lalu Lintas melalui *Restorative Justice*. Selain itu, bahan hukum sekunder juga di dapat dari berbagai tesis dan jurnal ilmiah yang

⁶⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Terkait Pidana Lalu Lintas Dengan Terdakwa Yayat Suyatman Bin Suminta, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b2787b45aec1affbe23b47078eb3a57.html>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

merupakan hasil penelitian dari kalangan hukum. Seperti yang telah disebutkan pada bagian Penelitian Terdahulu, karya ilmiah yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: Tesis dengan judul Penerapan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Gunungkidul; Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas; dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia. Ketiga karya ilmiah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Bahwa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai buku teks yang membahas berbagai teori hukum dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sanksi pidana terhadap Perkara Lalu Lintas melalui *Restorative Justice*.

- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan jurnal hukum.

Cara Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter dengan mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berhubungan dengan perkara lalu lintas dan *restorative justice* berupa jurnal, artikel, majalah dan sebagainya.

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa, karena penelitian ini adalah penelitian yang memberikan gambaran berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap seseorang, keadaan, serta gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara lalu lintas dan angkutan jalan.

Teknik Analisis Data

Sugeng Istanto, berpendapat bahwa : “Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kualitatif mengandung arti kesesuaian dengan suatu ukuran yang berupa keharusan dipenuhinya persyaratan kualitas tertentu”.⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad juga berpendapat bahwa : “Hasil pengolahan data secara kualitatif selanjutnya disajikan menurut sifat analisis deskriptif, eksplikatif dan preskriptif”.⁶⁸

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁶⁹

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan, maka dibuat sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat. Latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM KEALPAAN DALAM PIDANA LALU LINTAS DAN RESTORATIVE JUSTICE

Bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi objek peneliti. Yang berisi tinjauan umum dari 3 (tiga) sub pokok bahasan yang pertama memuat tinjauan umum kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan hukum, sub bab kedua membahas tinjauan umum *restorative justice* yang meliputi sejarah munculnya keadilan *restorative justice*, pengertian *restorative justice*, prinsip-prinsip *restorative justice*, bentuk *restorative justice* serta dasar penerapan *restorative justice* dalam

⁶⁷ Sugeng Istanto, 2007, “*Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke 1*”, (CV. Ganda, Yogyakarta), hlm. 47.

⁶⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), hlm. 183 dan 184.

⁶⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 112.

penyelesaian tindak pidana lalu lintas, serta sub bab ketiga membahas tinjauan umum tentang konsep keadilan yang terdiri pengertian keadilan, prinsip-prinsip keadilan, keadilan dalam hukum nasional, sebagai negara dengan konsep *rule of law*.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV. PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub pokok bahasan, yakni sub bab pertama membahas mengenai apa yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada proses penyelesaian perkara lalu lintas yang menyebabkan kematian serta Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/Pn.Pwr).

BAB V. PENUTUP.

Memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan dilengkapi pula dengan saran dalam rangka mencari solusi terbaik berkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis.